



**PENETAPAN**

Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**M. Yunus bin Rasside**, umur 57 tahun (Sungai Nau, 03-05-1963), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di JL. Parit 8 Dusun Satu RT 008, Desa sungai Jeruk, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Rosmini binti Karim**, umur 42 tahun (Pelita, 23-07-1978), Warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Parit 8 Dusun Satu RT 008, Desa sungai Jeruk, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 07 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Siska Septiana binti M. Yunus**, umur 17 tahun (Riau, 22-09-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di JL. Parit 8 Dusun Satu RT 008, Desa sungai Jeruk, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Sugianto bin DG Mangiri**, umur 34 tahun (Sadu, 13-02-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Lintas Sadu, RT 006, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-220/Kua.05.07/2/PW.001/10/2020, tanggal 05 Oktober 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah diijodohkan dengan calon suami nya tersebut selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Siska Septiana binti M. Yunus* dengan calon suaminya yang bernama *Sugianto bin DG Mangiri*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dg. Mangiri bin Nyompa, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Agung, RT 001, RW. 06, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Sugianto bin DG Mangiri akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus;
- Bahwa alasan Sugianto bin DG Mangiri untuk segera menikah dengan Siska Septiana binti M. Yunus disebabkan Sugianto bin DG Mangiri dan Siska Septiana binti M. Yunus telah dijodohkan pihak keluarga dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sugianto bin DG Mangiri untuk menikah dengan Siska Septiana binti M. Yunus, hal tersebut adalah atas keinginan Sugianto bin DG Mangiri dan Siska Septiana binti M. Yunus sendiri;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani padi dan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indo Laba binti Ambo Rauk tidak dapat didengar keterangannya karena dalam keadaan sakit sehingga sulit untuk dihadirkan di persidangan;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Siska Septiana binti M. Yunus) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Siska Septiana binti M. Yunus adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus saat ini tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 2 SMK;
- Bahwa benar Siska Septiana binti M. Yunus bermaksud menikah dengan calon suami bernama Sugianto bin DG Mangiri, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri dijodohkan pihak keluarga dan telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sugianto bin DG Mangiri;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri berstatus jejaka;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Siska Septiana binti M. Yunus sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Sugianto bin DG Mangiri) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sugianto bin DG Mangiri akan menikah dengan Siska Septiana binti M. Yunus;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri mengetahui Siska Septiana binti M. Yunus belum cukup umur untuk menikah, tetapi Sugianto bin DG Mangiri tidak ingin menunggu sampai Siska Septiana binti M. Yunus cukup umur karena sudah saling mencintai, hubungan Sugianto bin DG Mangiri dan Siska Septiana binti M. Yunus telah terjalin selama lebih kurang 1 tahun karena dijodohkan pihak keluarga;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri saat ini bekerja sebagai petani padi dan sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Siska Septiana binti M. Yunus sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507021905100030 tanggal 25 Maret 2019 atas nama M. Yunus sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-14042014-0049 tanggal 14 April 2014 atas nama Siska Septiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 1082/441/PU/PKM-NP/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-220/Kua.05.07/PW.001/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507021302860001 tanggal 08 November 2019 atas nama Sugianto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

## B. Saksi

1. Amir bin Rasside, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus dengan calon suaminya bernama Sugianto bin DG Mangiri, namun pernikahan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri disebabkan Siska Septiana binti M. Yunus belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus karena atas keinginan Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri sendiri, serta hubungan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena diadopsi keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 2 SMK;
  - Bahwa antara Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri menikah;
  - Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sugianto bin DG Mangiri;
  - Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus dalam keadaan sehat jasman i dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab se bagai seorang istri;
  - Bahwa Sugianto bin DG Mangiri berstatus jejak;
  - Bahwa Sugianto bin DG Mangiri sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Afriadi bin Page, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Suryahadi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus dengan calon suaminya bernama Sugianto bin DG Mangi ri, namun pernikahan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugian to bin DG Mangiri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Si ska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri d isebabkan Siska Septiana binti M. Yunus belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus karena atas keinginan Siska Septiana binti M. Yunus dan Su gianto bin DG Mangiri sendiri, serta hubungan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena dijodohkan keluarga

**Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 2 SMK;
- Bahwa antara Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri menikah;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sugianto bin DG Mangiri;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri berstatus jejaka;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

**Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Siska Septiana binti M. Yunus belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Siska Septiana binti M. Yunus lahir pada tanggal 22 September 2003 saat ini baru berumur 17 tahun, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Sugianto bin DG Mangiri, Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun karena diijodohkan keluarga;

**Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta tentang Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Siska Septiana binti M. Yunus adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II

**Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Siska Septiana binti M. Yunus lahir pada tanggal 22 September 2003 telah berumur 17 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Sehat) merupakan surat non akta yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000

**Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 13 Februari 1986 telah berumur 34 tahun dan berstatus belum kawin sehingga tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus akan menikah dengan Sugianto bin DG Mangiri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri karena calon mempelai wanita Siska Septiana binti M. Yunus belum cukup umur;

**Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri karena hubungan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena dijodohkan keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 2 SMK;
- Bahwa Sugianto bin DG Mangiri telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani serta memiliki penghasilan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Siska Septiana binti M. Yunus adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Sugianto bin DG Mangiri karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena dijodohkan keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

**Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri adalah atas persetujuan Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena dijodohkan keluarga sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Siska Septiana binti M. Yunus menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sugianto bin DG Mangiri bekerja sebagai nelayan dan petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Sugianto bin DG Mangiri dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Siska Septiana binti M. Yunus dan Sugianto bin DG Mangiri tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

**Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

## **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Siska Septiana binti M. Yunus dengan Sugianto bin DG Mangiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Muara Sabak, 15 Oktober 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 178/Pdt.P/2020/PA.MS.